

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI
BARANG ELEKTRONIK BERDASARKAN PASAL
1319 KUHPERDATA¹**

Oleh: Giovany Tombakan²

ABSTRAK

Tujuandilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli barang elektronik menurut KUH Perdata dan bagaimanapermasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli barang elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perjanjian sewa beli barang elektronik pada prinsipnya mengikuti ketentuan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Namundemikian dalam hal terjadinya perjanjian didasari pada suatu kontrak yang isinyatelah dibuat secara sepihak oleh pihak penjual (kreditur) dan dalam posisi yang lemah debitur biasanya tidak lagi melihat isi dari perjanjian langsung menandatangani. Perjanjian sewa beli barang elektronik merupakan perjanjian campuran antara perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian jual beli, hal ini dapat dilihat pada waktu pembeli belum membayar/melunasi harga barang, maka kedudukannya hanya sebagai pembeli sewa dimana hak kepemilikan barang tetap berada pada penjual walau barang telah diserahkan pada pembeli. Ketika pembeli melunasi angsuran terakhir dari harga barang maka telah terjadi jual beli antara pembeli dan penjual. 2. Dalam perjanjian sewa beli barang elektronik permasalahan yang paling banyak terjadi adalah debitur menunggak pembayaran angsuran dan sering terjadi barang elektronik yang menjadi objek perjanjian telah dialihkan oleh pembeli kepada pihak ketiga atau pihak lain sebelum harga barang selesai di bayar.

Kata kunci: Perjanjian, sewa beli, barang, elektronik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Timbulnyaperjanjian sewa beli merupakan implementasi dari sistem yang dianut oleh Buku

III KUH Perdata yaitu menganut sistem terbuka, artinya setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pengertian sewa beli sendiri sudah diatur dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor:34/KP/11/80 tentang Perizinan Beli Sewa,yang menyatakan “Beli sewa adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harga dibayar lunas oleh pembeli”. Dari pengertian tersebut, terkandung makna bahwa sewa beli merupakan pembelian barang yang tidak dibayar sekaligus sejumlah harga barang tetapi dibayar secara mengangsur.

Dalam sejarah perjanjian sewa beli pada waktu timbulnya belum ada peraturan yang mengaturnya baik dalam Hukum Perdata maupun dalam Hukum Dagang, akan tetapi timbulnya perjanjian sewa beli itu sudah diakui sah kehadirannya oleh yurisprudensi dan diperbolehkan malahan di Belanda sudah dimasukkan dalam BW dan di Inggris sudah diatur dalam suatu undang-undang tersendiri yaitu Hire Purchase Act tahun 1965³.

Perjanjian sewa beli menjadi sarana dalam mempertemukan dua kepentingan yaitu di satu pihak kepentingan penjual dalam memasarkan barangnya agar lebih cepat terjual dan di lain pihak kepentingan konsumen atau pembeli dalam hal pembeli belum memiliki dana yang cukup sesuai harga barang sudah bisa memperoleh barang yang diinginkan. Kenyataan ini mendorongperjanjian sewa beli begitu cepat berkembangdi Indonesia sehingga dewasa ini banyak pihak yang menggunakan instrumen perjanjian sewa beli baik oleh pelaku

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing :

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711255

³ R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti: Bandung. hal.51

usaha di berbagai bidang dan juga oleh konsumen di berbagai tingkatan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam praktik sehari-hari, banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya. Salah satu bidang usaha perdagangan yang banyak mempraktikkan perjanjian sewa beli adalah perdagangan barang elektronik.

Namun demikian perkembangan yang begitu pesat yang terjadi pada praktik perjanjian sewa belibelum diimbangi dengan ketersediaan perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai. Di Indonesia perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, sehingga dalam praktik sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga sewa beli tersebut mengingat dalam praktik dikenal juga perjanjian yang hampir mempunyai kesamaan dengan perjanjian sewa beli yaitu perjanjian leasing.

Tersebarnya pengaturan tentang perjanjian sewa beli dalam beberapa ketentuan dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli. Bisa saja terjadi antara penjual dan pembeli tidak mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan pelaksanaan perjanjian sewa beli sehingga dapat menghambat pelaksanaan perjanjian sewa beli. Berdasarkan pada uraian di atas telah mendorong penulis untuk mengkaji tentang perjanjian sewa beli dalam Skripsi penulis yang diberi judul : "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Barang Elektronik berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata Tentang Perjanjian Tidak Bernama".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa beli barang elektronik menurut KUH Perdata ?
2. Bagaimanakah permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli barang elektronik ?

C. Metode Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu berupa peraturan-peraturan yang berkaitan

dengan perjanjian sewa beli selain itu juga bahan-bahan tulisan berkaitan dengan perjanjian sewa beli. Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Datasekunder diperoleh dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang bersumber dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUH Perdata dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor:34/KP/11/80 tentang Perizinan Beli Sewa⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Barang Elektronik

Walaupun para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian termasuk dalam perjanjian sewa beli, tetapi tidak secara mutlak kebebasan itu dilaksanakan namun masih harus memperhatikan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan adanya 4 (empat) syarat untuk sahnya perjanjian sewa beli yang harus dipenuhi para pihak yaitu :

1. Sepakat
2. Cakap
3. Suatu hal tertentu.
4. Adanya sebab yang halal

Keempat syarat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa syarat yang pertama dan kedua berkaitan dengan para pihak atau subjek dalam suatu perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan objek dari suatu perjanjian.

Sebelum melakukan usaha di bidang sewa beli, setiap orang atau badan usaha harus memiliki izin dari pejabat yang mempunyai wewenang untuk itu dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Prosedur untuk memperoleh izin diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.34/K/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*). Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*).

Dalam praktik, pelaksanaan perjanjian sewa beli barang elektronik didasarkan pada adanya

⁴Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Perdana Media Group. Jakarta. hal. 141

perjanjian yang dibuat secara tertulis antara penjual sewa beli dan pembeli sewa beli. Terkait dengan bentuk perjanjian tertulis, maka hal ini dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu⁵ :

1. Perjanjian di bawah tangan dengan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut, berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Namun demikian kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian, namun pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel, yaitu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Dari ketiga bentuk perjanjian tertulis yang disebutkan di atas, maka dalam praktik perjanjian sewa beli barang elektronik mengikuti bentuk yang pertama yaitu dibuat dengan akta di bawah tangan. Memang tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa perjanjian sewa beli harus di buat secara tertulis bisa saja secara lisan. Namun dengan dilakukannya perjanjian sewa beli secara tertulis lebih

menjamin kepastian hukum dari berlakunya perjanjian sewa beli.

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian sewa beli barang elektronik, calon pembeli atau debitur diwajibkan oleh penjual untuk mengisi formulir aplikasi yang berisi antara lain :

1. Nama dan logo perusahaan
2. Tulisan "Formulir Aplikasi Pembiayaan"
3. Kode *Branch*
4. *Acquisition Channel*
5. *Promotion*
6. Status Debitor
7. Nomor CIF
8. Data Pribadi
Data pribadi berisi identitas Pembeli Sewa secara lengkap, yaitu : namadepan, nama tengah, nama belakang, nama panggilan, nama ibu kandung, jenis kelamin, jumlah tanggungan, tanggal lahir, tempat lahir, pendidikan terakhir, status pernikahan, alamat tinggal sekarang, status kepemilikan rumah, nomor telepon dan nomor ponsel.
9. Data pekerjaan pemohon
Data pekerjaan pemohon berisi identitas pekerjaan Pembeli Sewa, yaitu : nama perusahaan, alamat perusahaan (termasuk nama gedung), alamat, nomor telepon, nomor fax., *type* penghasilan, pekerjaan, posisi, departemen, jumlah karyawan, lama usaha/bekerja, penghasilan/bulan, dan kepemilikan usaha.
10. Data Referensi Pribadi
Data referensi pribadi berisi identitas keluarga Pembeli Sewa yang tidak serumah, yaitu : nama referensi, alamat referensi, hubungan, nomor telepon, dan nomor ponsel.
11. Data Keuangan Pasangan/Tambahan
Data keuangan pasangan berisi identitas pekerjaan suami/istri Pembeli Sewa, yaitu : nama perusahaan, nama pasangan, jenis pekerjaan, posisi/jabatan, penghasilan/bulan, lama usaha/bekerja, alamat perusahaan (termasuk nama gedung), dan nomor telepon.
12. Data Kartu Kredit
Data kartu kredit adalah identitas kartu kredit Pembeli Sewa jika mempunyai kartu kredit, yaitu : nomor kartu kredit, nama

⁵ Salim H.S. *Op. cit.* hal.33

- bank, limitkartu, jenis kartu, *type* kartu, dan keanggotaan sejak.
13. Data Barang Pinjaman
Data barang pinjaman adalah identitas yang diisi oleh pihak penjual berkaitan dengan barang yang dibeli-sewakan, yaitu : nama merchant, nama barang, merk dan *type*, nomor seri, harga barang, jumlah pinjaman, suku bunga/bulan, *type* pembiayaan, jumlah angsuran, uang muka, biaya administrasi/provisi, angsuran/bulan, dan lama angsuran.
 14. Tulisan “Dengan menandatangani formulir aplikasi pembiayaan ini (“Formulir”). Pemohon menyatakan telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan yang tercantum dibalik Formulir ini dan karenanya Pemohon mengikatkan diri terhadap Syarat dan Ketentuan termasuk perubahan dan/atau pembaharuannya yang akan diberitahukan melalui kantor Perseroan dan/atau melalui surat yang akan dikirimkan ke alamat pemohon dan perubahan tersebut mengikat pemohon”.
 15. Kolom tanda tangan pemohon sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan tanggal penandatanganan perjanjian.
 16. Kolom *Approval* yang diisi oleh penjual yang berisi tanggal dan waktu penandatanganan perjanjian disetujui serta nama petugas.
 17. Kolom catatan waktu proses aplikasi yang menerangkan waktu dokumen lengkap diterima *Marketing* dan diterima Kredit⁶.

Berdasarkan pada hal-hal yang termuat dalam formulir aplikasi menurut penulis berguna untuk mengetahui profil dari calon nasabah dan untuk mendapatkan gambaran mampu tidaknya calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya nanti ketika perjanjian sewa beli berlaku.

Ketentuan menyangkut isi perjanjian sewa beli telah tertulis di bagian belakang formulir aplikasi permohonan. Isi dari perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli dalam perjanjian sewa beli barang elektronik dibuat

secara sepihak oleh penjual. Walaupun dalam perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang, dan kedua belah pihak berusaha memperoleh kesepakatan dengan melalui proses negosiasi di antara kedua belah pihak, namun saat ini kecenderungan memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam transaksi bisnis sewa beli bukan melalui proses negosiasi yang seimbang, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak, kemudian disodorkan kepada pihak pembeli untuk disetujui dan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak pembeli untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan tersebut.

B. Permasalahan Dalam Perjanjian Sewa Beli Barang Elektronik

Pada dasarnya permasalahan dalam perjanjian sewa beli barang elektronik timbul karena tidak dilaksanakannya perjanjian berdasarkan apa yang telah disepakati para pihak. Dalam ilmu hukum keadaan tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi yaitu adanya pihak yang bukan karena keadaan memaksa tidak melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji.

Wanprestasi dalam hukum perdata terdiri dari tiga jenis yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik⁷.

Tentang wanprestasi akibat pembeli tidak memenuhi prestasi sama sekali, dalam hal ini pembeli tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam hal pembeli terlambat memenuhi prestasi, pembeli masih melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran.

⁶ dglib.uns.ac.id/dokumen/detail/8124/pelaksanaan-perjanjian-beli-sewa-barang-elektronik-pada-PT-Adira-Quantum-Multifinance-divisi-non-otomotif-Solo-Baru-Sukoharjo. Diakses tgl 22 Januari 2016 jam 18.10.

⁷ R. Setiawan. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta: Bandung.. hal.18

Dalam perjanjian sewa beli barang elektronik, pembeli dianggap melakukan wanprestasi apabila :

- a. Tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan;
- b. Membayar angsuran tetapi tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan;
- c. Mengalihkan barang pada pihak lain sebelum pembayaran angsuran selesai/lunas..

Mengenai wanprestasi atau ingkar janji yang paling umum terjadi adalah masalah penunggakan pembayaran angsuran dari pihak pembeli. Hal ini ditegaskan bahwa jika pembeli membayar angsuran namun tidak tepat pada waktunya maka pihak penjual diijinkan mendatangi pembeli untuk menagih tunggakan angsuran tersebut.

Penunggakan pembayaran angsuran dalam perjanjian sewa beli barang elektronik biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorongnya. Adapun faktor-faktor yang mendorong seorang pembeli melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

a. Ekonomi

Pihak pembeli biasanya merasa terbebani dengan angsuran yang harus dibayar setiap bulan, karena pembeli masih mencukupi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari.

b. Pembeli pergi atau menghilang

Dalam hal ini pembeli biasanya pergi atau raib karena merasa bahwa pembeli tidak dapat melanjutkan angsuran dan pembeli merasa takut apabila penjual akan melaporkan pada pihak yang berwajib.

Masalah yang timbul dalam perjanjian sewa beli barang elektronik, tidak hanya masalah penunggakan pembayaran angsuran saja, tapi juga terjadinya masalah akibat pemindahtanganan obyek perjanjian sewa beli barang elektronik sebelum pembeli menyelesaikan kewajibannya membayar angsuran terakhir. Hal ini sering terjadi didukung dengan sifat barang elektronik yang mudah di alihkan dan tidak memerlukan bukti kepemilikan yang formal seperti halnya pada objek sewa beli berupa kendaraan bermotor.

Dalam kenyataan yang ada sering terjadi bahwa barang elektronik yang menjadi objek sewa beli telah beralih pada pihak lain namun pembeli tidak melepaskan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan waktu yang ditentukan ataupun pihak ketiga tetap melanjutkan pembayaran. Walaupun hal ini telah melanggar isi dari perjanjian tetapi tidak membawa kerugian bagi penjual karena tiap bulan menerima pembayaran angsuran dari pembeli.

Permasalahan lainnya yang terjadi terhadap objek perjanjian sewa beli berupa barang elektronik adalah digadaikannya barang elektronik oleh pembeli kepada penerima gadai walaupun status kepemilikan barang masih ada pada penjual. Jika pembeli masih tetap memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pada penjual tentu tidak masalah. Timbul masalah jika pembeli tidak lagi membayar angsuran ataupun pembeli membayar angsuran tapi tidak sesuai waktu.

Dalam perjanjian sewa beli barang elektronik biasanya terdapat klausul yang menyatakan bahwa penjual tanpa memberitahukan kepada pembeli dapat memeriksa/menginventarisir keberadaan barang yang berada dalam penguasaan pembeli selama jangka waktu pembayaran angsuran. Tindakan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan barang apakah diberlakukan sesuai dengan kewajiban pembeli atau tidak, mengingat sebelum barang selesai di lunasi hak kepemilikan atas barang masih berada pada penjual. Namun demikian dalam praktik pihak pertama atau penjual sering melalaikan kewajibannya sehingga hal ini member peluang bagi pihak kedua atau pembeli untuk mengalihkan ataupun menggadaikan barang objek sewa beli⁸.

Masalah lainnya yang muncul dalam perjanjian sewa beli adalah tentang klausul dapat dituntut dan harus dengan pembayaran sekaligus (*vervroegopeisbaarheids*) yang merupakan persyaratan dari pihak penjual yang tentunya memberatkan bagi pihak pembeli. Persyaratan ini berlaku jika pembeli melakukan

⁸Daud Andrean, Emilda Kuspraningrum, Erna Susanti. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Beli Barang Elektronik dan Furniture di PT.Columbus Cabang Samarinda*. Jurnal Beraja Niti Volume 3 Nomor 6 (2014). Hal.8

wanprestasi, sehingga ia dituntut untuk segera membayar seluruh sisa pembayaran sekaligus⁹.

Jika dikaitkan dengan bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli seperti yang telah diuraikan di atas, maka semua bentuk wanprestasi dapat dikenakan dengan ketentuan klausul dapat dituntut dan harus dengan pembayaran sekaligus. Dengan demikian jika pembeli atau debitur hanya karena melakukan pembayaran tidak tepat waktu kemudian diterapkan klausul ini, maka sangat merugikan pihak pembeli atau debitur. Kecuali memang debitur atau pembeli setelah dilakukan peringatan atau teguran tapi juga tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran ditambah denda keterlambatan, maka penerapan klausul dapat dituntut dan harus dengan pembayaran sekaligus dapat dibenarkan.

Sehubungan dengan terjadinya wanprestasi yang mengakibatkan debitur atau pembeli dapat dituntut, hal ini tidak selamanya berlaku demikian. Dalam keadaan tertentu yaitu jika ketidakmampuan atau adanya rintangan dari debitur untuk memenuhi kewajibannya (berprestasi) disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa yang berada di luar kemampuannya untuk mengendalikannya atau dikenal dengan *force majeure*, maka debitur dapat dibebaskan dari kewajibannya.

Ketentuan tentang *force majeure* dalam Hukum Perdata Indonesia dengan tegas diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata yang menentukan :

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum untuk mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tidak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya” (Pasal 1244).

“Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak

disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang” (Pasal 1245)

Keberadaan kedua pasal ini dihubungkan dengan perjanjian sewa beli dalam praktik biasanya tidak diperhitungkan oleh penjual. Hal ini diakibatkan oleh bentuk kontrak dalam perjanjian sewa beli telah dibuat secara sepihak oleh penjual sehingga pembeli dalam kedudukannya yang lemah biasanya tidak punya kekuatan untuk merubah isi perjanjian sewa beli.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian sewa beli barang elektronik pada prinsipnya mengikuti ketentuan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Namun demikian dalam hal terjadinya perjanjian didasari pada suatu kontrak yang isinya telah dibuat secara sepihak oleh pihak penjual (kreditur) dan dalam posisi yang lemah debitur biasanya tidak lagi melihat isi dari perjanjian langsung menandatangani. Perjanjian sewa beli barang elektronik merupakan perjanjian campuran antara perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian jual beli, hal ini dapat dilihat pada waktu pembeli belum membayar/melunasi harga barang, maka kedudukannya hanya sebagai pembeli sewa dimana hak kepemilikan barang tetap berada pada penjual walau barang telah diserahkan pada pembeli. Ketika pembeli melunasi angsuran terakhir dari harga barang maka telah terjadi jual beli antara pembeli dan penjual.
2. Dalam perjanjian sewa beli barang elektronik permasalahan yang paling banyak terjadi adalah debitur menunggak pembayaran angsuran dan sering terjadi barang elektronik yang menjadi objek perjanjian telah dialihkan oleh pembeli kepada pihak ketiga atau pihak lain sebelum harga barang selesai di bayar.

B. Saran

⁹ M. Yahya Harahap.1986.*Segi – Segi Hukum Perjanjian*. Alumni: Bandung.hal.16.

1. Bentuk dan isi perjanjian sewa beli barang elektronik sebagai perjanjian baku sebaiknya dilakukan seperti pada perjanjian pada umumnya yang memberi kesempatan kepada pihak pembeli (debitur) untuk menentukan secara bersama isi dari pada perjanjian sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Ketika terjadi wanprestasi oleh pembeli akibat tidak memenuhi kewajiban sesuai yang ditentukan dalam perjanjian sewa beli barang elektronik, sebaiknya penjual tidak langsung menghentikan perjanjian dengan menarik kembali barang yang ada dalam tangan pembeli, tetapi diberi kesempatan kepada pembeli untuk melakukan kewajibannya dalam memenuhi pembayaran angsuran kepada pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ahmadi Miru. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Daud Andrian, Emilda Kuspraningrum, Erna Susanti. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Beli Barang Elektronik dan Furniture di PT.Columbus Cabang Samarinda*. Jurnal Beraja Niti Volume 3 Nomor 6 (2014).
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni: Bandung.
- _____. 2011. *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Alumni: Bandung.
- M. Yahya Harahap.1986. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*. Alumni: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Perdana Media Group. Jakarta.
- Ricardo Simanjuntak. 2011. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Kontan Publishing: Jakarta.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- R. Setiawan. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta: Bandung.
- Salim H.S. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Radja Grafindo. Jakarta.
- Subekti. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia: Jakarta.
- _____. 1979. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia: Jakarta.
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta: Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro.1981. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Sumur: Bandung.
- Yahya Harahap. M. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni: Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/K/II/1980 tentang Perizinan Beli Sewa, Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa <http://www.dheanbj.com/2012/09/asas-asas-hukum-perjanjian.html>.
- <http://dglib.uns.ac.id/dokumen/detail/8124/pe-laksanaan-perjanjian-beli-sewa-barang-elektronik-pada-PT-Adira-Quantum-Multifinance-divisi-non-otomotif-Solo-Baru-Sukoharjo>.
- <http://slideplayer.info/slide/3628409/>